



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka dilakukan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/XI/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN
2018

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

1. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Alex Nasri	Anggota PPK
2.	Arif Rahman Hakim	Anggota PPK
3.	Roni Efendi	Anggota PPK
4.	Sepriadi	Anggota PPK
5.	Suarni	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Devi Hariadi	Anggota PPK
2.	Randa Yulian Fatra	Anggota PPK
3.	Ridho Hardinata	Anggota PPK
4.	Sudirman	Anggota PPK
5.	Trissianti	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Anipah Darwina	Anggota PPK
2.	Dicky Fernando	Anggota PPK
3.	Eko Wahyudi	Anggota PPK
4.	Mustakim	Anggota PPK
5.	Suryani	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	April Adek	Anggota PPK
2.	Budiono	Anggota PPK
3.	Ilham Khalid	Anggota PPK
4.	Musmar Jayakin	Anggota PPK
5.	Rusdi	Anggota PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- a. Membantu KPU Kota Pariaman dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Pariaman;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 di wilayah kerjanya;

- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari